



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG/ 5 /VIII/2021

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan serta menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 bersama ini menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2021 adalah sebagaimana daftar nama peserta tercantum dalam **lampiran pengumuman ini**.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
3. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Tes* (CAT) selama 100 (seratus) menit, dengan materi terdiri dari Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021.

4. Tata...

4. Tata Tertib Peserta seleksi:

a. Bagi Peserta Seleksi

- 1) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi.
- 2) Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi.
- 3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker). Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- 4) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- 5) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*.
- 6) Membawa alat tulis pribadi.
- 7) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
- 8) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 9) Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
- 10) Membawa Kartu Tanda Peserta Seleksi (sesuai tahapan yang dilaksanakan) dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)/Surat Keterangan Pengganti Identitas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan ke Panitia seleksi (Petugas Verifikator) pada saat registrasi.
- 11) Peserta wajib membawa Fomulir Deklarasi Sehat terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id/>.
- 12) Peserta wajib membawa hasil swab test RT PCR dengan kurun waktu maksimal 2 X 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN Tahun 2021.
- 13) Bagi peserta yang kedapatan membawa hasil Swab palsu tidak bisa mengikuti seleksi di lokasi dan dinyatakan gugur.

14). Membawa...

- 14) Membawa sertifikasi vaksin minimal dosis pertama bagi peserta seleksi yang berada di wilayah **Jawa, Madura dan Bali**, Kecuali peserta yang memiliki kondisi sedang hamil, penyintas Covid 19 kurang dari 3 (tiga) bulan, dan penderita komorbid mendapatkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dapat di vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 (tiga) kondisi tersebut.
- 15) Hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum ujian dimulai (satu sesi sebelumnya).
- 16) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia dengan benar.
- 17) Melakukan verifikasi data sebelum memasuki ruang briefing.
- 18) Melakukan registrasi dan mendapatkan nomor PIN REGISTRASI dari Panitia Seleksi (Admin) sebelum tes dimulai.
- 19) Merupakan orang yang sama sesuai dengan foto dan biodata yang tercantum di dalam Kartu Tanda Peserta Seleksi.
- 20) Berpakaian dengan sopan menggunakan kemeja warna putih polos tanpa bercorak, celana panjang/rok berwarna hitam (bukan celana/rok *jeans*), sepatu warna hitam (rapi dan sopan). Bagi peserta yang memakai jilbab, menggunakan warna hitam.
- 21) Menempatkan diri pada tempat/zona yang telah ditentukan oleh Panitia.
- 22) Meletakkan/menyimpan semua barang bawaan berupa:
 - a) Semua bentuk buku dan catatan lainnya
 - b) Kalkulator, jam tangan, laptop, tablet, telepon seluler (handphone– HP), kamera, *flashdisk*, alat rekam suara, alat pemutar audio/video portabel dan semua jenis alat bantu komunikasi dalam bentuk apapun;
 - c) Semua bentuk alat tulis kecuali yang direkomendasikan oleh Panitia (kertas dan pensil).
 - d) Makanan, minuman, rokok, rokok elektrik dan lain sebagainya.
 - e) Tas/ransel atau sejenisnya pada tempat penyimpanan yang telah disiapkan oleh Panitia dan menerima kartu tanda penitipan.
- 23) Memasuki ruang ujian sesuai nomor urut lokasi dengan tertib dan menempatkan diri pada posisi komputer sesuai arahan petugas Panitia.
- 24) Mengoperasikan perangkat komputer setelah ada instruksi dari petugas Panitia (memasukkan PIN dan membuka aplikasi).
- 25) Mengerjakan semua soal yang diujikan setelah ada perintah dari petugas CAT sesuai alokasi waktu yang ditentukan.
- 26) Meninggalkan ruangan ujian dengan tertib.

b. Prosedur Penyelenggaraan Seleksi

- 1) Sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan.
- 2) Menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Peserta seleksi hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing Instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi.
- 4) Peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung hingga dagu.
- 5) Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan.
- 6) Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.
- 7) Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya.
- 8) Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $> 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan.
- 9) Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ langsung menuju ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi.
- 10) Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi, Peserta seleksi membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
- 11) Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi.
- 12) Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- 13) Peserta seleksi membawa Kartu Peserta Seleksi, pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang.

- 14) Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat metal detector dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi.
- 15) Panitia Seleksi Instansi wajib menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril.
- 16) Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu *steril* dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- 17) Tim Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- 18) Tim Pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai.
- 19) Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan.
- 20) Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
- 21) Peserta seleksi setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi seleksi.
- 22) Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming* dan *link* dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi.
- 23) Bagi Peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$ sebagaimana dimaksud pada angka 9) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka Peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah.
 - b) Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN.
 - c) Tim Kesehatan membuat surat rekomendasi yang menyatakan dapat/tidak dapat mengikuti seleksi.

d). Terhadap ...

- d) Terhadap rekomendasi tim kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) Panitia Seleksi Instansi berkoordinasi dengan BKN.
- e) Terhadap rekomendasi tim kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) Panitia Seleksi Instansi berkoordinasi dengan BKN.

c. Peserta yang Terkonfirmasi Positif COVID-19.

Peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada Instansi yang dilamar pada no telp : (021) 3828553, kemudian Instansi tersebut bersurat kepada Kepala BKN disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang.
- 2) Bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak sedang menjalani isolasi atau sudah menjalani isolasi, maka Panitia Seleksi Instansi melaporkan kepada Tim Pelaksana CAT BKN dan dibuatkan Berita Acara Peserta Terkonfirmasi Positif COVID-19.
- 3) Surat Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada huruf angka 1), memuat permohonan agar peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 untuk dapat dijadwalkan di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi BKN terdekat.
- 4) Surat Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1), BKN akan mengatur kembali jadwal peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi.

5. Larangan Peserta:

- a. Membawa senjata api/tajam dan atau bahan berbahaya lainnya ke lokasi pelaksanaan ujian.
- b. Menyuruh orang lain (menggunakan joki) untuk mengerjakan soal ujian.
- c. Bertanya/berbicara/bekerja sama kepada sesama peserta seleksi.
- d. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin dari Panitia.
- e. Keluar ruang ujian selama tes berlangsung, kecuali memperoleh ijin dari Panitia.
- f. Merokok, makan atau minum di dalam ruang ujian.
- g. Melakukan kegiatan yang mengganggu peserta lainnya.
- h. Bagi peserta dilarang untuk membawa kendaraan pribadi.

h. Menggunakan...

- h. Menggunakan komputer yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Panitia.
- i. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- j. Memasang perangkat apapun pada komputer CAT.
- k. Mencoret/mengotori layar komputer.

6. Sanksi Peserta:

- a. Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan hingga pembatalan status sebagai peserta seleksi.
- b. Peserta yang datang pada saat sesudah *briefing*/pengarahan berlangsung tidak diperkenankan mengikuti tes dan dianggap gugur.
- c. Peserta seleksi yang didapati secara sengaja membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi (telepon seluler, *handy talky*, dan lain sebagainya), kamera dalam bentuk apapun dan berupaya melakukan kecurangan lainnya dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan seleksi.

7. Jadwal Seleksi CPNS Formasi Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Pertahanan dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berkenaan dengan adanya pelaksanaan ujian Seleksi CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan Kementerian dan Lembaga menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, dengan ini kami sampaikan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang rencana akan dimulai pada tanggal **12 September s/d 19 Oktober 2021** dengan jadwal terlampir.
- b. Jadwal untuk titik lokasi Jakarta dan luar negeri masih menunggu informasi selanjutnya dari Panselnas dan akan diumumkan kemudian melalui website resmi instansi **<https://www.kemhan.go.id/ropeg>**

8. Lain-lain:

- a. Informasi terkait kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2021 dapat dilihat di laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** atau **<https://www.kemhan.go.id/ropeg>**
- b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

c. Dalam...

- c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
 - d. Keputusan Panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadikan periksa dan harap maklum

Jakarta, 31 Agustus 2021

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal

u.b.

Kepala Biro Kepegawaian
selaku

Wakil Ketua Seleksi CPNS,

Aufi Chaniago, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI

